



BUPATI PAMEKASAN

## **PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 43 TAHUN 2008  
TENTANG

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang diperlukan dalam melayani masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas Dinas secara utuh, berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. bahwa penataan kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas dipandang perlu dilakukan sejalan dengan perkembangan tugas pokok dan fungsi yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 3

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang tugas operasionalnya di lapangan ; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

**BAB III**  
**JENIS DAN NAMA**

Pasal 5

Jenis dan nama UPTD ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada Dinas Kesehatan, terdiri atas :
  1. Gudang Farmasi ; dan
  2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang meliputi :
    - a) Puskesmas Teja ;
    - b) Puskesmas Proppo ;
    - c) Puskesmas Tlanakan ;
    - d) Puskesmas Bandaran ;
    - e) Puskesmas Panaguan ;
    - f) Puskesmas Palenga'an ;
    - g) Puskesmas Pakong ;
    - h) Puskesmas Pegantenan ;
    - i) Puskesmas Bulangan Haji ;
    - j) Puskesmas Batumarmar ; dan
    - k) Puskesmas Waru ;
    - l) Puskesmas Tampojung Pregi ;
    - m) Puskesmas Pasean ;
    - n) Puskesmas Larangan ;
    - o) Puskesmas Kadur ;
    - p) Puskesmas Talang ;
    - q) Puskesmas Galis ;
    - r) Puskesmas Pademawu ;
    - s) Puskesmas Sopa'ah ; dan
    - t) Puskesmas Kowel.
- b. pada Dinas Pendidikan, terdiri atas :
  1. Sekolah Menengah Pertama/Atas/Kejuruan, yang meliputi :
    - a) SMPN 1 Pamekasan ;
    - b) SMPN 2 Pamekasan ;
    - c) SMPN 3 Pamekasan ;
    - d) SMPN 4 Pamekasan ;
    - e) SMPN 5 Pamekasan ;
    - f) SMPN 6 Pamekasan ;

- g) SMPN 7 Pamekasan ;
  - h) SMPN 8 Pamekasan ;
  - i) SMPN 1 Proppo ;
  - j) SMPN 2 Proppo ;
  - k) SMPN 1 Pademawu ;
  - l) SMPN 2 Pademawu ;
  - m) SMPN 3 Pademawu ;
  - n) SMPN 1 Galis ;
  - o) SMPN 1 Larangan ;
  - p) SMPN 2 Larangan ;
  - q) SMPN 1 Tlanakan ;
  - r) SMPN 1 Pakong ;
  - s) SMPN 1 Pasean ;
  - t) SMPN 1 Batumarmar ;
  - u) SMPN 1 Kadur ;
  - v) SMPN 1 Pegantenan ;
  - w) SMPN 2 Pegantenan ;
  - x) SMPN 1 Palengaan ;
  - y) SMPN 2 Palengaan ;
  - z) SMPN 1 Waru ;
  - aa) SMPN 1 Atap Gro'om ;
  - bb) SMPN 1 Atap Bujur Barat ;
  - cc) SMAN 1 Pamekasan ;
  - dd) SMAN 2 Pamekasan ;
  - ee) SMAN 3 Pamekasan ;
  - ff) SMAN 4 Pamekasan ;
  - gg) SMAN 5 Pamekasan ;
  - hh) SMAN 1 Waru ;
  - ii) SMAN 1 Pakong ;
  - jj) SMAN 1 Pademawu ;
  - kk) SMAN 1 Galis ;
  - ll) SMKN I Pamekasan ;
  - mm) SMKN 2 Pamekasan ;
  - nn) SMKN 3 Pamekasan ; dan
  - oo) SMKN 1 Pakong.
2. Cabang Dinas Pendidikan yang menangani Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, terdiri atas :
- a) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pamekasan, yang meliputi :
    - 1) SDN Barurambat Kota I;
    - 2) SDN Barurambat Kota II;
    - 3) SDN Barurambat Kota III;
    - 4) SDN Barurambat Kota IV;
    - 5) SDN Barurambat Kota V;
    - 6) SDN Barurambat Kota VI;
    - 7) SDN Barurambat Kota VII;
    - 8) SDN Kanginan I;
    - 9) SDN Kanginan II;
    - 10) SDN Patemon I;
    - 11) SDN Patemon II;
    - 12) SDN Laden I;
    - 13) SDN Laden III;
    - 14) SDN Jalmak I;
    - 15) SDN Jalmak II;
    - 16) SDN Panempan I;

- 17) SDN Panempan II;
- 18) SDN Juncangcang I;
- 19) SDN Juncangcang II;
- 20) SDN Juncangcang III;
- 21) SDN Juncangcang V;
- 22) SDN Juncangcang VI;
- 23) SDN Juncangcang VIII;
- 24) SDN Teja Timur II;
- 25) SDN Teja Timur III;
- 26) SDN Teja Timur IV;
- 27) SDN Teja Barat I;
- 28) SDN Teja Barat II;
- 29) SDN Teja Barat III;
- 30) SDN Bugih I;
- 31) SDN Bugih II;
- 32) SDN Bugih III;
- 33) SDN Bugih IV;
- 34) SDN Bugih V;
- 35) SDN Bugih VII;
- 36) SDN Bettet I;
- 37) SDN Bettet II;
- 38) SDN Nyalabu Daya I;
- 39) SDN Nyalabu Daya II;
- 40) SDN Nyalabu Laok II;
- 41) SDN Gladak Anyar I;
- 42) SDN Gladak Anyar II;
- 43) SDN Gladak Anyar III;
- 44) SDN Gladak Anyar IV;
- 45) SDN Gladak Anyar V;
- 46) SDN Parteker I;
- 47) SDN kolpajung I;
- 48) SDN Kolpajung II;
- 49) SDN Kowel I;
- 50) SDN Kowel II;
- 51) SDN Kowel III;
- 52) SDN Kowel IV;
- 53) SDN Kowel V;
- 54) SDN Toronan I;
- 55) SDLB Bugih.

b) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tlanakan, yang meliputi :

- 1) SDN Panglegur I;
- 2) SDN Panglegur II;
- 3) SDN Panglegur III;
- 4) SDN Ceguk I;
- 5) SDN Ceguk II;
- 6) SDN Taro'an I;
- 7) SDN Larangan Slampar I;
- 8) SDN Larangan Slampar II;
- 9) SDN Larangan Slampar III;
- 10) SDN Larangan Slampar IV;
- 11) SDN Larangan Tokol I;
- 12) SDN Larangan Tokol III;
- 13) SDN Larangan Tokol IV;
- 14) SDN Tlesah;

- 15) SDN Branta Tinggi I;
- 16) SDN Branta Tinggi II;
- 17) SDN Bukek;
- 18) SDN Gugul I;
- 19) SDN Gugul III;
- 20) SDN Branta Pesisir I;
- 21) SDN Branta Pesisir II;
- 22) SDN Branta Pesisir III;
- 23) SDN Tlanakan I;
- 24) SDN Tlanakan II;
- 25) SDN Ambat I;
- 26) SDN Ambat II;
- 27) SDN Kramat I;
- 28) SDN Kramat II;
- 29) SDN Bandaran I;
- 30) SDN Bandaran II;
- 31) SDN Bandaran III;
- 32) SDN Bandaran IV;
- 33) SDN Mangar I;
- 34) SDN Mangar II;
- 35) SDN Terak I;
- 36) SDN Terak II;
- 37) SDN Dabuan I;
- 38) SDN Dabuan II.

c) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pademawu, yang meliputi :

- 1) SDN Lawangan Daya I;
- 2) SDN Lawangan Daya II;
- 3) SDN Lawangan Daya III;
- 4) SDN Barurambat Timur I;
- 5) SDN Barurambat Timur II;
- 6) SDN Buddagan II;
- 7) SDN Tambung I;
- 8) SDN Tambung II;
- 9) SDN Sentol I;
- 10) SDN Sentol II;
- 11) SDN Lemper I;
- 12) SDN Lemper II;
- 13) SDN Bunder I;
- 14) SDN Bunder II;
- 15) SDN Pademawu Barat I;
- 16) SDN Pademawu Barat II;
- 17) SDN Pademawu Barat III;
- 18) SDN Pademawu Barat IV;
- 19) SDN Murtajih I;
- 20) SDN Murtajih II;
- 21) SDN Murtajih III;
- 22) SDN Sumedangan I;
- 23) SDN Sumedangan II;
- 24) SDN Durbuk I;
- 25) SDN Durbuk II;
- 26) SDN Prekbun;
- 27) SDN Sopa'ah;
- 28) SDN Jarin I;
- 29) SDN Jarin II;

- 30) SDN Jarin III;
- 31) SDN Jarin IV;
- 32) SDN Jarin V;
- 33) SDN Pagagan I;
- 34) SDN Pagagan II;
- 35) SDN Baddurih;
- 36) SDN Padelegan I;
- 37) SDN Padelegan II;
- 38) SDN Pademawu Timur II;
- 39) SDN Pademawu Timur III;
- 40) SDN Pademawu Timur IV;
- 41) SDN Pademawu Timur V;
- 42) SDN Tanjung I;
- 43) SDN Tanjung II;
- 44) SDN Tanjung III;
- 45) SDN Tanjung IV;
- 46) SDN Tanjung V;
- 47) SDN Tanjung VI;
- 48) SDN Majungan; dan
- 49) TK. N. Pembina.

d) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Galis, yang meliputi :

- 1) SDN Bulay I;
- 2) SDN Bulay II;
- 3) SDN Galis I;
- 4) SDN Lembung;
- 5) SDN Pandan;
- 6) SDN Konang II;
- 7) SDN Konang III;
- 8) SDN Konang IV;
- 9) SDN Tobungan I;
- 10) SDN Tobungan II;
- 11) SDN Pagendingan I;
- 12) SDN Pagendingan II;
- 13) SDN Ponteh I;
- 14) SDN Ponteh II;
- 15) SDN Artodung;
- 16) SDN Polagan I;
- 17) SDN Polagan II;
- 18) SDN Polagan III.

e) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Larangan, yang meliputi :

- 1) SDN Trasak I;
- 2) SDN Trasak II;
- 3) SDN Grujungan;
- 4) SDN Duko Timur I;
- 5) SDN Duko Timur II;
- 6) SDN Larangan Luar I;
- 7) SDN Larangan Luar II;
- 8) SDN Larangan Luar III;
- 9) SDN Larangan Luar IV;
- 10) SDN Panaguan I;
- 11) SDN Panaguan II;
- 12) SDN Tentenan Barat;
- 13) SDN Peltong;
- 14) SDN Montok I;

- 15) SDN Montok II;
- 16) SDN Montok III;
- 17) SDN Larangan Dalem I;
- 18) SDN Larangan Dalem II;
- 19) SDN Kaduara Barat I;
- 20) SDN Kaduara Barat II;
- 21) SDN Kaduara Barat III;
- 22) SDN Blumbungan I;
- 23) SDN Blumbungan II;
- 24) SDN Blumbungan III;
- 25) SDN Blumbungan IV;
- 26) SDN Blumbungan V;
- 27) SDN Blumbungan VI;
- 28) SDN Taraban;
- 29) SDN Lancar.

f) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kadur, yang meliputi :

- 1) SDN Kadur I;
- 2) SDN Kadur II;
- 3) SDN Kadur III;
- 4) SDN Kadur V;
- 5) SDN Bungbaruh I;
- 6) SDN Bungbaruh II;
- 7) SDN Bangkes I;
- 8) SDN Bangkes II;
- 9) SDN Bangkes III;
- 10) SDN Bangkes IV;
- 11) SDN Bangkes VI;
- 12) SDN Kertagenah Tengah I;
- 13) SDN Kertagenah Tengah II;
- 14) SDN Kertagenah Tengah III;
- 15) SDN Kertagenah Tengah IV;
- 16) SDN Kertagenah Dajah I;
- 17) SDN Kertagenah Dajah II;
- 18) SDN Kertagenah Laok I;
- 19) SDN Kertagenah Laok II;
- 20) SDN Kertagenah Laok III;
- 21) SDN Glagah;
- 22) SDN Sokolela II;
- 23) SDN Pamaroh I;
- 24) SDN Pamaroh II;
- 25) SDN Pamaroh III;
- 26) SDN Pamaroh I;
- 27) SDN Pamaroh II;
- 28) SDN Pamaroh III.

g) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pakong, yang meliputi :

- 1) SDN Pakong I;
- 2) SDN Pakong II;
- 3) SDN Pakong III;
- 4) SDN Pakong IV;
- 5) SDN Pakong V;
- 6) SDN Pakong VII;
- 7) SDN Lebbek I;
- 8) SDN Lebbek II;
- 9) SDN Bicolorong I;
- 10) SDN Bicolorong II;

- 11) SDN Bandungan II;
- 12) SDN Somalang;
- 13) SDN Kelompang Barat I;
- 14) SDN Kelompang Barat II;
- 15) SDN Kelompang Timur I;
- 16) SDN Kelompang Timur II;
- 17) SDN Kelompang Timur III;
- 18) SDN Bajang I;
- 19) SDN Bajang II;
- 20) SDN Cenlece I;
- 21) SDN Cenlece II;
- 22) SDN Seddur I;
- 23) SDN Seddur II;
- 24) SDN Palalang I;
- 25) SDN Palalang II;
- 26) SDN Palalang III;
- 27) SDN Banban.

h) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Proppo, yang meliputi :

- 1) SDN Pangbatok I;
- 2) SDN Pangbatok II;
- 3) SDN Campor I;
- 4) SDN Campor II;
- 5) SDN Panaguan I;
- 6) SDN Panaguan II;
- 7) SDN Panaguan III;
- 8) SDN Jambringin I;
- 9) SDN Jambringin II;
- 10) SDN Jambringin III;
- 11) SDN Tattangoh II;
- 12) SDN Srambah;
- 13) SDN Badung;
- 14) SDN Proppo I;
- 15) SDN Proppo II;
- 16) SDN Pangoraian;
- 17) SDN Mapper I;
- 18) SDN Mapper II;
- 19) SDN Pangtonggal I;
- 20) SDN Pangtonggal II;
- 21) SDN Tlangoh;
- 22) SDN Panglemah;
- 23) SDN Billa'an;
- 24) SDN Lenteng;
- 25) SDN Rangperang Daya I;
- 26) SDN Rangperang Daya II;
- 27) SDN Rangperang Daya III;
- 28) SDN Rangperang Laok;
- 29) SDN Klampar I;
- 30) SDN Klampar II;
- 31) SDN Klampar III;
- 32) SDN Banyubulu II;
- 33) SDN Banyubulu III;
- 34) SDN Samatan;
- 35) SDN Kodik;
- 36) SDN Batukalangan I;
- 37) SDN Batukalangan II;

- 38) SDN Toket I;
- 39) SDN Toket II;
- 40) SDN Toket III;
- 41) SDN Candiburung I;
- 42) SDN Candiburung II;
- 43) SDN Samiran II;
- 44) SDN Samiran III;
- 45) SDN Karanganyar I;
- 46) SDN Gro'om.

i) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pegantenan, yang meliputi :

- 1) SDN Pegantenan I;
- 2) SDN Pegantenan II;
- 3) SDN Pegantenan III;
- 4) SDN Tanjung I;
- 5) SDN Tanjung II;
- 6) SDN Tanjung III;
- 7) SDN Tanjung IV;
- 8) SDN Palesanggar I;
- 9) SDN Palesanggar II;
- 10) SDN Palesanggar III;
- 11) SDN Palesanggar IV;
- 12) SDN Palesanggar V;
- 13) SDN Pasanggar I;
- 14) SDN Pasanggar II;
- 15) SDN Pasanggar III;
- 16) SDN Pasanggar IV;
- 17) SDN Pasanggar V;
- 18) SDN Plakpak I;
- 19) SDN Plakpak II;
- 20) SDN Plakpak III;
- 21) SDN Plakpak IV;
- 22) SDN Plakpak V;
- 23) SDN Plakpak VI;
- 24) SDN Plakpak VII;
- 25) SDN Tlagah I;
- 26) SDN Tlagah II;
- 27) SDN Ambender I;
- 28) SDN Ambender II;
- 29) SDN Ambender III;
- 30) SDN Ambender IV;
- 31) SDN Bulangan Haji I;
- 32) SDN Bulangan Haji II;
- 33) SDN Bulangan Timur I;
- 34) SDN Bulangan Timur II;
- 35) SDN Bulangan Barat;
- 36) SDN Bulangan Branta;
- 37) SDN Tebul Timur I;
- 38) SDN Tebul Timur II;
- 39) SDN Tebul Timur III;
- 40) SDN Tebul Barat.

j) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palenga'an, yang meliputi :

- 1) SDN Palenga'an Laok I;
- 2) SDN Palenga'an Laok II;
- 3) SDN Palenga'an Laok III;
- 4) SDN Palenga'an Laok IV;
- 5) SDN Palenga'an Laok V;
- 6) SDN Palenga'an Laok VI;
- 7) SDN Palenga'an Laok VII;
- 8) SDN Palenga'an Daya I;
- 9) SDN Palenga'an Daya II;
- 10) SDN Palenga'an Daya III;
- 11) SDN Palenga'an Daya IV;
- 12) SDN Palenga'an Daya V;
- 13) SDN Palenga'an Daya VI;
- 14) SDN Rombuh I;
- 15) SDN Rombuh II;
- 16) SDN Poto'an Daya I;
- 17) SDN Poto'an Daya II;
- 18) SDN Poto'an Daya III;
- 19) SDN Poto'an Laok I;
- 20) SDN Poto'an Laok II;
- 21) SDN Larangan Badung I;
- 22) SDN Larangan Badung II;
- 23) SDN Larangan Badung III;
- 24) SDN Larangan Badung IV;
- 25) SDN Larangan Badung V;
- 26) SDN Larangan Badung VI;
- 27) SDN Akkor;
- 28) SDN Angsanah I;
- 29) SDN Angsanah II;
- 30) SDN Rek Kerrek I;
- 31) SDN Rek Kerrek II;
- 32) SDN Rek Kerrek III;
- 33) SDN Rek Kerrek IV;
- 34) SDN Pana'an;
- 35) SDN Kacok I;
- 36) SDN Kacok II;
- 37) SDN Banyupelle I;
- 38) SDN Banyupelle II;
- 39) SDN Banyupelle III.

k) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Waru, yang meliputi :

- 1) SDN Waru Barat I;
- 2) SDN Waru Barat II;
- 3) SDN Waru Barat III;
- 4) SDN Waru Barat IV;
- 5) SDN Waru Barat V;
- 6) SDN Waru Barat VI;
- 7) SDN Waru Barat VII;
- 8) SDN Waru Timur I;
- 9) SDN Waru Timur II;
- 10) SDN Waru Timur III;
- 11) SDN Tagangser Laok I;
- 12) SDN Tagangser Laok II;

- 13) SDN Tagangser Laok III;
- 14) SDN Tagangser Laok IV;
- 15) SDN Tlonto Ares;
- 16) SDN Sumber Waru I;
- 17) SDN Sumber Waru II;
- 18) SDN Sumber Waru III;
- 19) SDN Sana Laok I;
- 20) SDN Sana Laok II;
- 21) SDN Sana Laok III;
- 22) SDN Bajur II;
- 23) SDN Tampojung Pregi;
- 24) SDN Tampojung Guwa;
- 25) SDN Tampojung Tenggina;
- 26) SDN Tampojung Tenga;
- 27) SDN Bajur III;
- 28) SDN Ragang II.

l) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Batumarmar, yang meliputi :

- 1) SDN Tamberu I;
- 2) SDN Tamberu II;
- 3) SDN Batubintang I;
- 4) SDN Batubintang II;
- 5) SDN Batubintang III;
- 6) SDN Batubintang IV;
- 7) SDN Batubintang V;
- 8) SDN Batubintang VII;
- 9) SDN Blaban I;
- 10) SDN Blaban II;
- 11) SDN Blaban III;
- 12) SDN Blaban IV;
- 13) SDN Bangsereh I;
- 14) SDN Bangsereh III;
- 15) SDN Kapong I;
- 16) SDN Kapong II;
- 17) SDN Ponjanan Barat I;
- 18) SDN Ponjanan Barat II;
- 19) SDN Ponjanan Barat III;
- 20) SDN Ponjanan Timur I;
- 21) SDN Ponjanan Timur II;
- 22) SDN Lesong Laok I;
- 23) SDN Lesong Laok II;
- 24) SDN Lesong Daya I;
- 25) SDN Lesong Daya II;
- 26) SDN Pangereman I;
- 27) SDN Pangereman II;
- 28) SDN Pangereman III;
- 29) SDN Pangereman IV;
- 30) SDN Bujur Barat I;
- 31) SDN Bujur Barat II;
- 32) SDN Bujur Tengah I;
- 33) SDN Bujur Tengah II;
- 34) SDN Bujur Timur I;
- 35) SDN Bujur Timur II;
- 36) SDN Bujur Timur III;
- 37) SDN Bujur Timur IV.

m) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pasean, yang meliputi :

- 1) SDN Tagangser Daya I;
- 2) SDN Tagangser Daya II;
- 3) SDN Sotabar I;
- 4) SDN Sotabar II;
- 5) SDN Tlontoraja I;
- 6) SDN Tlontoraja II;
- 7) SDN Tlontoraja III;
- 8) SDN Tlontoraja IV;
- 9) SDN Tlontoraja V;
- 10) SDN Tlontoraja VI;
- 11) SDN Tlontoraja VII;
- 12) SDN Tlontoraja VIII;
- 13) SDN Batukerbuy I;
- 14) SDN Batukerbuy II;
- 15) SDN Batukerbuy III;
- 16) SDN Batukerbuy IV;
- 17) SDN Batukerbuy V;
- 18) SDN Bindang I;
- 19) SDN Bindang II;
- 20) SDN Bindang III;
- 21) SDN Dempo Timur I;
- 22) SDN Dempo Timur II;
- 23) SDN Dempo Timur III;
- 24) SDN Dempo Barat I;
- 25) SDN Dempo Barat II;
- 26) SDN Sana Tengah I;
- 27) SDN Sana Tengah II;
- 28) SDN Sana Tengah IV;
- 29) SDN Sana Daya I;
- 30) SDN Sana Daya II.

- c. pada Dinas Perikanan dan Kelautan terdapat Balai Benih Ikan ;
- d. pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat Pekerjaan Umum Kecamatan, terdiri atas :
  1. Wilayah I, yang meliputi Kecamatan Pamekasan ;
  2. Wilayah II, yang meliputi Kecamatan Pademawu dan Tlanakan ;
  3. Wilayah III, yang meliputi Kecamatan Proppo dan Palengaan ;
  4. Wilayah IV, yang meliputi Kecamatan Galis, Larangan dan Kadur ;
  5. Wilayah V, yang meliputi Kecamatan Pegantenan dan Pakong ;
  6. Wilayah VI, yang meliputi Kecamatan Waru, Pasean dan Batumarmar.
- e. pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
  1. Terminal ; dan
  2. Ralita FM ;
- f. pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset terdapat Pengelola Pasar, terdiri atas :
  1. Wilayah I, yang meliputi Kecamatan Pamekasan, Tlanakan dan Pademawu ;
  2. Wilayah II, yang meliputi Kecamatan Galis, Larangan dan Kadur ;
  3. Wilayah III, yang meliputi Kecamatan Pakong, Palengaan, Pegantenan dan Proppo ;
  4. Wilayah IV, yang meliputi Kecamatan Waru, Pasean dan Batumarmar.

**BAB IV  
STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPTD terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD ; dan
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan structural, kecuali Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama/Atas/Kejuruan merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Dinas Kesehatan**

Pasal 7

- (1) Gudang Farmasi memiliki tugas melaksanakan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gudang Farmasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi ;
  - b. penyiapan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi ;
  - c. pelaksanaan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan ;
  - d. pelaksanaan urusan administrasi ; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Puskesmas memiliki tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelayanan upaya kesehatan, kesejahteraan ibu, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja dan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa dan mata, upaya kesehatan khusus lainnya serta pencatatan dan pelaporan ;

- b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Bidan di desa, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan ;
- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah serta pengembangan kegiatan swadaya masyarakat ;
- d. pelaksanaan urusan administrasi ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Dinas Pendidikan**

Pasal 9

- (1) Sekolah Menengah Pertama/Atas/Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan yang mempunyai wilayah kerja Sekolah Menengah Pertama/Atas/Kejuruan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Menengah Pertama/Atas/Kejuruan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan ;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis terkait sesuai bidang tugasnya ;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sekolah Menengah Pertama/Atas/Kejuruan ; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Cabang Dinas Pendidikan yang menangani Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja dimana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar berlokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan yang menangani Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana pembangunan teknis operasional ;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional ;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis terkait sesuai bidang tugasnya ;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas di wilayah kerjanya ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga  
Dinas Perikanan dan Kelautan**

Pasal 11

- (1) Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dengan wilayah kerja dimana Balai Benih Ikan berlokasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis budidaya dan pembenihan ikan air tawar ;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugasnya ;
  - c. pelaksanaan urusan administrasi ; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Dinas Pekerjaan Umum**

Pasal 12

- (1) Pekerjaan Umum Kecamatan mempunyai tugas mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data untuk bahan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup pekerjaan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerjaan Umum Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pendataan, analisis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaporan kegiatan dalam lingkup pekerjaan umum ;
  - b. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan lingkup pekerjaan umum ;
  - c. penyusunan rencana penanganan mendesak akibat bencana alam ;
  - d. pelaksanaan pengamatan terhadap kegiatan kegiatan dalam lingkup pekerjaan umum ;
  - e. pelaksanaan urusan administrasi ; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi**  
**dan Informatika**

Pasal 13

- (1) Terminal mempunyai tugas melakukan sebagian tugas tertentu dibidang perhubungan darat khususnya pengelolaan teknis terminal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terminal menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan proses administrasi dan operasional terminal ;
  - b. penilaian atas pengoperasian terminal untuk kendaraan umum di daerah ;
  - c. pelaksanaan pelayanan pengaturan kendaraan penumpang, kebersihan, keamanan dan ketertiban terminal ;
  - d. pelaksanaan analisis data kedatangan dan pemberangkatan (Ordinal Distric) angkutan, retribusi dan tarif angkutan umum ;
  - e. pelaksanaan pembukuan, pendapatan, pelaporan dan penyeteroran pendapatan terminal ;
  - f. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal ; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

- (1) Ralita FM mempunyai tugas memberikan pelayanan publik dibidang informasi dan komunikasi melalui Radio Ralita FM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ralita FM menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam format Promo Spot, Adlib, Interaktif, Opini, Siaran Langsung, Live Report, Pemberitaan dan Obrolan dalam Bahasa Madura ;
  - b. pengumpulan bahan/data yang akan disampaikan sesuai dengan format program ;
  - c. pengupayaan kualitas akurasi informasi yang disajikan ;
  - d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam hal informasi yang akan disajikan ;
  - e. pembantuan kerjasama dengan pihak sponsor sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Penyiaran ;
  - f. penyelenggaraan program knowledge yang beragam sesuai segmen masyarakat ;
  - g. penyediaan layanan Self Message Short (SMS) masyarakat terkait keluhan, masukan, saran dan kritik untuk perkembangan Pamekasan kedepan ; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan**  
**dan Asset**

## Pasal 15

- (1) Pengelola Pasar memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dibidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pasar menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pasar, pedagang dan pajak daerah ;
  - b. pelaksanaan pengelolaan potensi pasar dan pedagang serta pajak daerah sesuai kewenangannya ;
  - c. pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pasar ;
  - d. pembinaan, penyuluhan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar dan pedagang serta wajib pajak daerah ;
  - e. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor ; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

## Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur pimpinan dalam UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan di lingkungan organisasi induknya sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Setiap unsur pimpinan dalam UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur pimpinan dalam UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap unsur pimpinan dalam UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur pimpinan dalam UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September  
2008

BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
**A. DJAMILUDIN KARIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI D

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD GUDANG FARMASI**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2008  
TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2008




BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLILURRAHMAN

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2008  
TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2008




BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/ATAS/KEJURUAN**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2008




BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**




**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BALAI BENIH IKAN**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2008  
TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2008




BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PEKERJAAN UMUM  
KECAMATAN**

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2008  
TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2008



BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOILURRAHMAN**